

PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP

2018

KPT 49 TAHUN 2018, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/02/KPU/3202/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten /Kota menetapkan DCT anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan rancangan DCT sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dasar Hukum Keputusan ini adalah:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini diatur tentang :

Menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi untuk 14 (empat belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019. Daftar Calon Tetap sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU disusun berdasarkan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi yang telah disahkan oleh KPU Kabupaten Sukabumi, diumumkan melalui media cetak, media elektronik, papan pengumuman, tempat-tempat strategis lainnya, dan/atau website KPU Kabupaten Sukabumi, untuk diketahui secara luas oleh masyarakat.

CATATAN : - Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.

- Lampiran 25 Hlm